

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel dibuat untuk menjamin para pelaku usaha mebel di Kabupaten Jepara. Dalam implementasinya terdapat 5 program untuk mendukung keberadaan peraturan tersebut, salah satunya adalah Program Pemberdayaan industri mebel yang direalisasikan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mebel yang kemudian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan lanjutan sebagai berikut:

- a. Pembuatan program pelatihan dan magang;
- b. Penyaluran beasiswa untuk pelaku usaha mebel agar dapat belajar dalam bidang permeblean; dan/atau
- c. Peningkatan pelatihan kewirausahaan dalam sektor industri mebel.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, proses implementasi dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan dan ketidakefektifan karena program-program dan kegiatan yang cenderung monoton dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan, pada kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah berusaha untuk mengadakan berbagai macam pelatihan serta membuka jurusan khusus seni ukir di SMKN 2 Jepara selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tersebut dikembangkan lagi dengan keberadadan pembinaan secara rutin

serta peningkatan Kerjasama dengan stakeholder terkait termasuk Kerjasama untuk proses pemagangan siswa siswi dari jurusan seni ukir di SMKN 2 Jepara. Akan tetapi partisipasi dan minat dari pelaku usaha mebel menurun sehingga partisipasi pelaku usaha mebel dapat dikatakan rendah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1. Rencana Pelatihan Furniture Bidang Perindustrian dan Realisasi

Tahun Kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi	Waktu (Hari)	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta yang mengikuti
Tahun 2022	1 Bimtek IK Furniture	Ds. Pekalongan	4	20	16
	2 Bimtek Ukir Relief	Ds. Senenan	4	20	15
	3 Bimtek IK Furniture	Ds. Kecapi	4	20	19
	4 Workshop Peningkatan Mutu Furniture Jepara	Kab. Bantul Prov. D.I Yogyakarta	4	20	20
Tahun 2023	-				
Tahun 2024	-				
Tahun 2025	1 Pelatihan IKM Mebel	Ds. Tahunan	4	25	20
	2 Pelatihan IKM Mebel	Ds. Kecapi	4	25	24
	3 Pelatihan IKM Patung	Ds. Mulyoharjo	4	25	22
	4 Pelatihan IKM Mebel	Ds. Petekeyan	4	25	24
	5 Pelatihan IKM Rotan	Ds. Teluk Wetan	4	25	25

Sumber: Data Primer Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1. terlihat bahwa target jumlah peserta dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tidak memenuhi target, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat masih rendah dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara

- b. Pemberian beasiswa bagi pelaku usaha mebel untuk mendapatkan pendidikan di bidang permeblean, pada kegiatan ini proses pelaksanaan

belum optimal karena baru saja dilaksanakan pada tahun 2024 serta tidak ada SOP yang jelas terkait permohonan maupun pemberian Beasiswa bagi pelaku usaha mebel;

- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang industri mebel, pada kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyusun strategi pengembangan pelatihan kewirausahaan dengan memperhatikan aspek kualitas SDM, kemudian aspek pasar, kualitas produk, perluasan jaringan bisnis, dan aspek competitor. Pemerintah Kabupaten Jepara juga berupaya untuk mengembangkan pelatihan tersebut melalui jalur formal yaitu melalui jalur pendidikan dengan keberadaan kurikulum seni ukir dan pengenalan mebel dalam muatan lokal baik untuk Tingkat SD sampai dengan SMP dan SMA/SMK. Upaya-upaya tersebut masih kurang maksimal karena masih belum dapat menarik minat pengusaha mebel secara menyeluruh khususnya calon-calon pengusaha mebel yang berasal dari generasi muda Kabupaten Jepara.

Melihat kondisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara telah berusaha dengan baik, pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut dalam mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel masih kurang optimal.

5.1.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan

Adapun aspek atau faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara dari segi positif dipengaruhi oleh keberadaan SOP yang jelas dan mudah diakses, ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program, komunikasi yang baik

dengan stakeholder terkait namun kurang menyentuh generasi muda, dan komitmen dari Pemerintah Jepara yang cukup kuat. Akan tetapi terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu minat generasi muda yang cenderung menurun akibat faktor lingkungan sosial dan ekonomi dimana upah di pabrik lebih menjanjikan daripada usaha mebel, sulitnya pemasaran, serta Tingkat pendidikan yang berpengaruh dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Keberadaan SOP yang mudah diakses oleh masyarakat pada laman website DISPERINDAG Kabupaten Jepara dan OPD lainnya sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara bahwa setiap OPD wajib memiliki SOP pelayanan.
- b. Ketersediaan anggaran, anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tidak hanya berasal dari Anggaran DISPERINDAG saja, namun juga berasal dari instansi pemerintah lainnya serta OPD lain yang saling bekerjasama satu dan yang lainnya
- c. Komunikasi yang baik dan efektif, hal ini terlihat dari keberadaan HIMKI sebagai wadah para pengusaha mebel di Kabupaten Jepara yang aktif dalam berbagai kesempatan.
- d. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Jepara juga dapat dikatakan cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk para pengusaha mebel mulai dari fasilitasi peningkatan keterampilan hingga keberadaan kurikulum seni ukir pada sektor pendidikan.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam upaya mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara justru berasal dari partisipasi para pengusaha mebel yang rendah dan

minat pemuda Kabupaten Jepara yang semakin menurun dalam dunia mebel seni ukir yang disebabkan oleh:

- a. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara yang mulai didominasi dari usaha-usaha pabrik garmen dan pabrik-pabrik lainnya
- b. Upah pekerja mebel seni ukir yang relatif rendah dan tidak menentu
- c. Sulitnya pemasaran dan bahan baku usaha mebel seni ukir dan modal yang cukup besar untuk memulai usaha seni ukir.
- d. Kemampuan lulusan SMK 2 Jepara jurusan seni ukir dan para pengukir muda yang masih kurang.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah dan Swasta dalam proses peningkatan peran:
 - a. Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya DISPERINDAG Kabupaten Jepara memerlukan strategi baru untuk menarik minat pengusaha mebel untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Contohnya: bekerjasama dengan influencer yang berkaitan dengan industri mebel, memberikan insentif bagi mereka yang mengikuti program pelatihan dan pendidikan, atau memberikan sosialisasi secara berkala secara langsung ke setiap wilayah Kabupaten Jepara;
 - b. Perlu adanya pembuatan SOP pengajuan beasiswa bagi pengusaha mebel yang ingin melanjutkan pendidikan dan memastikan bahwa SOP tersebut tersampaikan secara merata dan diketahui oleh para pengusaha mebel;
 - c. Pemerintah perlu memprioritaskan pemberian pendanaan dan insentif bagi UMKM dan mendorong Kerjasama dengan swasta untuk berkontribusi lebih melalui CSR dalam pendanaan program pelatihan atau pemasaran produk, peningkatan Kerjasama dalam kemitraan dan penggunaan teknologi serta inovasi pengembangan usaha mebel seni ukir;

2. Saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan regenerasi pengerajin usaha mebel seni ukir adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya sosialisasi yang massif dan memastikan bahwa informasi sosialisasi terkait program pelatihan dan pendidikan dalam upaya pelestarian usaha mebel dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Pemanfaatan teknologi dalam menginformasikan industri mebel, contohnya membuat iklan masyarakat terkait industri mebel bekerjasama dengan influencer dan diposting pada seluruh media sosial Pemerintah Kabupaten Jepara maupun sosial media milik influencer contohnya IG, Tiktok, Maupun AI, DLL mengadakan pelatihan digital marketing untuk umum dan sekolah Tingkat SMA/SMK; atau perlu berkolaborasi dengan SMK dan BLK setempat
 - c. Pemerintah perlu membentuk sistem monitoring setelah pelatihan
 - d. Mengembangkan inovasi bentuk pelatihan dan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh : mengadakan pelatihan online yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan menghadirkan influencer yang dapat menarik minat generasi muda.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya:
 - a. Untuk menyempurnakan dan melengkapi penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat lebih berfokus pada upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menarik generasi muda ke industri mebel melalui peran digital marketing dan media sosial;
 - b. Untuk metode penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode survei atau diskusi dengan fokus generasi muda di Jepara dan pemahaman mereka terkait industri mebel untuk mendapatkan rumusan strategi kebijakan selanjutnya.